



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 777 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDUL FATAH dan atau Para Ahli Warisnya (1. Hj. S. NAFISAH, 2. almarhum H. EDY FATHUNNAFIE dengan Ahli Waris Pengganti: ROBITH SYAIFUNNUWAS dan FAHMI MAHHUBI, 3. AHMAD DJUNAIDI FANNI, S.E., 4. NITA ANISAH, 5. M. ZAINUL IMAN), bertempat tinggal di Jalan Prapen Indah, Blok B, Nomor 33, Surabaya;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **NANIK WIDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto Nomor 62, Probolinggo;
2. **TJAHJONO SUTJIPTO**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Mujair Nomor 56, Surabaya, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Yohanes Djakar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kalikepiting Jaya, VIII-A/28, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

1. **AKHMAD TAUFIK, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 39, Surabaya;
2. **SARKO**, bertempat tinggal di Jalan Semolowaru Selatan I Nomor 58, Surabaya;
3. **H. MISRON**, bertempat tinggal di Semolowaru Selatan I Nomor 72, Surabaya;
4. **LANNIE TRISIANA GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Ciliwung Nomor 4, Surabaya;
5. **Notaris HENDRIKA SUWARTI SUGIONO, S.H.**, beralamat di Jalan Bengawan Nomor 4, Surabaya;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **PT SINAR GALAXY**, berkedudukan di Jalan Dharma Husada Indah Timur Nomor 35-37, Surabaya;
8. **KEPALA KELURAHAN MANYAR SABRANGAN**, berkantor di Jalan Manyar Sabrangan Nomor 14, Surabaya;
9. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA II**, berkantor di Jalan Krembangan Barat Nomor 57, Surabaya;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Petok 555 dan Petok 566 milik Tergugat I yang dijual kepada PT Sinar Galaxi berada pada Persil Nomor 4 dan 6 yang pada akhirnya diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2530 atas nama Nanik Wijaya, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2531 atas nama Tjahjono Sutjipto, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2532 atas nama PT Abadi Purna Utama;
4. Menyatakan Petok 555 dan Petok 566 milik Tergugat I yang dijual kepada PT Pondok Permata berada pada Persil 29 yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1652;
5. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2531 seluas 14.965 m² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2530 seluas 9.930 m² yang telah bersertifikat dan yang sebelumnya telah dilakukan pengukuran dengan Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 12 November 1998;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2530 seluas 9.930 m² adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak berdekatan dan atau berhimpitan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1652 berasal dari (Petok Nomor 34, 386, 408, 555, 566, 1195, 1196, 1197, 1198 dengan luas seluruhnya 40.760 m²);
7. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2531 seluas 14.965 m² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2530 seluas 9.930 m² adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang tidak berdekatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1652 akan tetapi berdekatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4711 sesuai NIP Nomor 04711 atas nama Tergugat I sesuai permohonan ukur ulang pada Turut Tergugat V atas nama Tergugat I yang bukan merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1652 atas nama PT Pondok Permata;
 8. Menyatakan Putusan Perkara Daftar Nomor 337/Pdt.G/2010/PN.Sby tertanggal 27 Oktober 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 479/PDT/2011/PT.Sby tertanggal 26 September 2011 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Nomor 2510 K *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 528 K, termasuk penetapan sita maupun penetapan eksekusi yang berdasarkan Putusan Perkara Daftar Nomor 337/Pdt.G/2010/PN.Sby tertanggal 27 Oktober 2010 adalah mengandung cacat hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1652 berasal dari (Petok Nomor 34, 386, 408, 555, 566, 1195, 1196, 1197, 1198 dengan luas seluruhnya 40.760 m² yang telah dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan Perkara Daftar Nomor 139/Pdt.G/2001/PN. Sby tertanggal 4 September 2001, oleh karenanya Ikatan Jual Beli Nomor 11 tertanggal 25 Maret 2002 antara Tergugat I dengan Tergugat V adalah mengandung cacat hukum dan sudah sepantasnya pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat termasuk penerbitan sertifikat berdasarkan pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1652;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar 2% sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat;

11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
12. Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohon oleh Penggugat terhadap:
 - Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan Prapen Indah Blok B Nomor 33, Surabaya, yang batas-batasnya akan disampaikan dalam permohonan tersendiri;
 - Tanah milik Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4711 yang batas-batasnya akan disampaikan dalam permohonan tersendiri;
 - Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan Manyar Tirto Asri IV Nomor 16, Surabaya, yang alamatnya dan batas-batasnya akan disampaikan dalam permohonan tersendiri;
 - Tanah dan bangunan milik Tergugat II yang alamatnya dan batas-batasnya akan disampaikan dalam permohonan tersendiri;
 - Tanah dan bangunan milik Tergugat IV yang terletak di Jalan Semolowaru Selatan I Nomor 72, Surabaya, yang batas-batasnya akan disampaikan dalam permohonan tersendiri;
 - Tanah dan bangunan milik Tergugat V yang terletak di Jalan Ciliwung Nomor 4, Surabaya, yang batas-batasnya akan disampaikan dalam permohonan tersendiri;
 - Atau harta yang diketahui kemudian oleh Penggugat dan diyakini adalah harta Tergugat I sampai dengan Tergugat V di rekening perbankan nasional dan rekeningnya akan disusulkan kemudian;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini; Atau mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, IV dan V serta Turut Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, IV dan V:

- Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Eksepsi Turut Tergugat IV:

- Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi secara tanggung renteng ataupun sendiri-sendiri, tunai dan sekaligus sebesar:
 - a. Kerugian materiil yaitu pembayaran honorarium pengacara untuk penyelesaian perkara ini sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng ataupun sendiri-sendiri, tunai dan seketika terhitung sejak putusan atas perkara *a quo* dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 759/Pdt.G/2015/PN.Sby., tanggal 1 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:
 - I. Dalam Konvensi:
 - A. Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang *nebis in idem*;
 - B. Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - II. Dalam Rekonvensi:
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - III. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:
 - Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.526.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat Dalam Konvensi;
Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 813/PDT/2016/PT SBY., tanggal 9 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Juni

2016 Nomor 759/Pdt.G/2015/PN. Sby, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2531 atas tanah seluas 14.965 meter persegi dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2530 atas tanah seluas 9.930 meter persegi atas tanah yang telah bersertifikat dan pengukuran sebagaimana pernyataan Tergugat I tanggal 12 November 1998;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2531 atas tanah seluas 14.965 meter persegi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2530 atas tanah seluas 9.930 meter persegi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tidak berdekatan atau berhimpitan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1652 berasal dari (Petok Nomor 34, Petok Nomor 386, Petok Nomor 555, Petok Nomor 566, Petok Nomor 1195, Petok Nomor 1196, Petok Nomor 1197, Petok Nomor 1198) dengan luas keseluruhan 40.760 meter persegi, dan bukan hasil dari pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1652 atas nama PT Pondok Permata;
5. Menyatakan hukum Putusan Perkara Daftar Nomor 337/Pdt.G/2010/PN Sby, tanggal 27 Oktober 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 479/PDT/2011/PT SBY, tanggal 26 September 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2510 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 428 PK/Pdt/2014, tanggal 17 November 2014, penetapan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Putusan Perkara Nomor

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1652 berasal dari (Petok Nomor 34, Petok Nomor 386, Petok Nomor 408, Petok Nomor 555, Petok Nomor 566, Petok Nomor 1195, Petok Nomor 1196, Petok Nomor 1197, Petok Nomor 1198) dengan luas keseluruhan 40.760 meter persegi yang dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 139/Pdt.G/2001/PN Sby, tanggal 4 September 2001, oleh karenanya Ikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 25 Maret 2002 antara Tergugat I dengan Tergugat V adalah mengandung cacat hukum, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk penerbitan sertifikat berdasarkan pemecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1652;

7. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V, tunduk dan taat atas isi putusan ini;

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Turut Tergugat III seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi V untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 90 K/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018, yang amarnya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 K/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2018, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 759/Pdt.G/2015/PN.Sby *juncto* Nomor 813/PDT/2016/PT.Sby *juncto* Nomor 90 K/PDT/2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *judex juris* terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon agar Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/Pdt/2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 813/PDT/2016/PT SBY yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 759/Pdt.G/2015/PN Sby;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 April 2019, yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung RI menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 12 Maret 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 April 2019, dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris* dalam hal ini tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum;
- Bahwa Penggugat adalah pembeli beriktikad baik sebab Penggugat membeli objek sengketa dari pemiliknya yaitu PT Abadi Purna Utama dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2530 dan 2531 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga objek sengketa adalah milik Penggugat;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan melawan hukum yang dilakukan oleh Abdul Fatah (Tergugat I)

yang telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa terdapat perbedaan pihak dalam perkara *a quo* dengan perkara terdahulu, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ABDUL FATAH dan atau Para Ahli Warisnya (1. Hj. S. NAFISAH, 2. almarhum H. EDY FATHUNNAFIE dengan Ahli Waris Pengganti: ROBITH SYAIFUNNUWAS dan FAHMI MAHHUBI, 3. AHMAD DJUNAIDI FANNI, S.E., 4. NITA ANISAH, 5. M. ZAINUL IMAN) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ABDUL FATAH dan atau Para Ahli Warisnya (1. Hj. S. NAFISAH, 2. almarhum H. EDY FATHUNNAFIE dengan Ahli Waris Pengganti: ROBITH SYAIFUNNUWAS dan FAHMI MAHHUBI, 3. AHMAD DJUNAIDI FANNI, S.E., 4. NITA ANISAH, 5. M. ZAINUL IMAN)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 777 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)